



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.890>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 734-745

## Research Article

# KB Sebagai Prasyarat Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah)

Sukron<sup>1</sup>, Jezeri<sup>2</sup>, JK Habibi<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; [ahmadsukron12ratg@gmail.com](mailto:ahmadsukron12ratg@gmail.com)
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; [jezeriarmasoi@gmail.com](mailto:jezeriarmasoi@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; [mazbieby2@gmail.com](mailto:mazbieby2@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 19, 2024

**How To Cite:** Sukron, Jezeri and JK Habibi (2024) " Family Planning as a Prerequisite for Siri Marriage (Case Study in Pacentan Village, Tanah Merah District)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 734-745. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.890.

## Family Planning as a Prerequisite for Siri Marriage (Case Study in Pacentan Village, Tanah Merah District)

**Abstract.** This research aims to describe a number of cases that occurred in the Pacentan village community, Tanah Merah District, Bangkalan Regency regarding unregistered marriages with the condition of participating in the Family Planning program which is usually called KB. This research is field research using descriptive-analytical qualitative methods. The author uses an empirical-normative approach to examine the dynamics of implementing unregistered marriages with the requirement of following family planning from Maslahah Mursalah perspective. The results of this research are divided into two points, namely: 1. The existence of family planning requirements for every unregistered marriage is one of the ijthad of Pacentan village community leaders as an alternative for men and women who want to get married, but have not yet reached the age of 19 in accordance with the provisions of Law No. 16 2019 concerning Marriage. Family planning is used as a tool for couples to

control birth by managing pregnancies until the marriage is registered at the KUA. 2. The provisions regarding the requirements for participating in family planning for every unregistered marriage, if viewed from the perspective of Maslahah Mursalah, include masalah dharuriyyah. This aims to ensure that men and women who are under the marriageable age can be married, so that they can fulfill their biological needs in accordance with Islamic law. Then each couple can easily register their marriage event with the KUA without going through a marriage certificate at the Religious Court, so they can register their marriage easily and at a low cost.

**Keywords:** Unregistered Marriage, KB, Maslahah Mursalah

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan sejumlah kasus yang terjadi di masyarakat desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tentang perkawinan siri dengan syarat mengikuti program Keluarga Berencana yang biasa disebut KB. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis. Penulis menggunakan pendekatan empiris-normatif untuk mengkaji dinamika pelaksanaan perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB dari sudut pandang Maslahah Mursalah. Adapun hasil penelitian ini dibagi menjadi dua point, yaitu: 1. Adanya syarat KB pada setiap perkawinan siri merupakan salah satu ijtihad tokoh masyarakat desa Pacentan sebagai alternatif bagi pria dan wanita yang ingin menikah, namun belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. KB dijadikan alat bagi pasangan untuk mengendalikan kelahiran dengan menunda kehamilan sampai perkawinan telah dicatatkan di KUA. 2. ketentuan syarat mengikuti KB bagi setiap perkawinan siri jika ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah termasuk masalah dharuriyyah. hal ini bertujuan agar pria dan wanita yang masih di bawah usia nikah tersebut dapat dinikahkan, sehingga dapat menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan hukum Islam. Kemudian bagi setiap pasangan dapat dengan mudah mendaftarkan peristiwa perkawinannya kepada KUA tanpa melalui Istbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga dapat mencatatkan perkawinan dengan mudah dan biaya yang murah.

**Kata Kunci:** Perkawinan Siri, KB, Maslahah Mursalah

## PENDAHULUAN

Pernikahan siri adalah istilah populer dalam masyarakat yang dipahami sebagai perkawinan di bawah tangan. Maksud dari pernikahan ini yaitu pelaksanaan perkawinan yang syarat dan rukun perkawinannya sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan instansi resmi yang ditunjuk oleh Kantor Kementerian Agama.<sup>1</sup>

Isu pernikahan siri merupakan isu yang masih berkembang sampai saat ini. Hal tersebut terjadi karena berbagai problematika yang muncul setelah perkawinan siri dilakukan.<sup>2</sup> Problematika yang sering muncul kepermukaan berkaitan dengan persoalan Yuridis dan administratif tentang pencatatan kependudukan. Persoalan tersebut berkaitan tentang keabsahan perkawinan siri di mata negara, sebagaimana

---

<sup>1</sup> Shanty Dellyanaa, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 49.

<sup>2</sup> Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023), 821.

diuraikan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.<sup>3</sup>

Ketidacatatkannya perkawinan siri di Kantor Urusan Agama (KUA) telah menimbulkan sejumlah isu dan masalah terkait dengan legalitasnya dalam tatanan hukum dan administratif negara. Oleh karena itu, penting untuk diketahui dan dipertimbangkan bagaimana penanganan dan regulasi perkawinan siri di masa depan agar dapat mengatasi permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya isu ini.

Pernikahan siri semakin marak dipraktikkan setelah adanya pengesahan Undang-undang No. 16 tahun 2019 merupakan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan batas usia minimal untuk perempuan yang dapat menikah sebanyak 3 tahun. Pada awalnya batas minimal menikah wanita adalah berusia paling minim pernikahan bagi perempuan yang awalnya 16 tahun telah disetarakan dengan batas usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun, melalui perubahan undang-undang.<sup>4</sup> Perubahan batas usia perkawinan dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tertera dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup> Peningkatan usia minimal untuk pernikahan wanita menjadi 19 tahun bertujuan untuk mengoptimalkan persiapan yang lebih baik dalam hal kesiapan mental dan fisik bagi perempuan sebelum menikah. menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas sehingga mengurangi risiko kematian, pendarahan, *abostus*, dan operasi *obstetric*.<sup>6</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas, bahwa adanya kenaikan batas minimal usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk kepentingan calon suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga bahagia sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan. Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat mampu menjalankan aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada karena berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, ikatan dinas (kerja/sekolah), tidak cukup usia nikah, adanya keyakinan pernikahan siri sah secara agama, pencatatan hanya sebatas administrasi, dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.<sup>7</sup>

Praktik di lapangan, sebagian besar masyarakat desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan memiliki pemahaman bahwa pencatatan perkawinan merupakan persoalan administratif untuk menertibkan dan menjaga

---

<sup>3</sup> Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia," *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 01 (2021), 90.

<sup>4</sup> Supri Yadin Hasibuan Dkk, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1:2 (September 2019), 80.

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Undang Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 78.

<sup>6</sup> Shanty Dellyanaa, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174.

<sup>7</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011), 104.

legalitas perkawinan di mata hukum negara. Sehingga pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung.<sup>8</sup> Bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menikah, tokoh masyarakat menetapkan persyaratan tambahan agar mereka mengikuti program Keluarga Berencana (KB) sebelum melangsungkan pernikahan siri. Syarat tersebut merupakan hasil dari proses dialog antara budaya masyarakat yang menolak praktik pacaran dan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan siri dikemudian hari dengan usaha mentaati hukum negara secara bertahap.<sup>9</sup>

Maksud mentaati hukum negara secara bertahap yaitu suatu upaya sebagian besar masyarakat setempat untuk mendaftarkan peristiwa pernikahan sirinya pada Kementerian Urusan Agama (KUA) pada waktu dikemudian hari setelah mempelai berusia 19 tahun dengan kondisi masih belum memiliki seorang anak. Ketentuan tersebut juga merupakan keringanan khusus dari kepala KUA Kecamatan Tanah Merah untuk melayani dan mempermudah masyarakat pedesaan dalam proses pencatatan pernikahan sesuai dengan situasi dan budaya setempat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data melalui *purposive sampling*,<sup>11</sup> dengan mengambil beberapa sampel untuk mengkaji melalui teori *Maslahah Mursalah* terhadap fenomena nikah siri di lapangan yang telah mengalami perkembangan dengan adanya persyaratan mengikuti KB bagi pasangan yang ingin menikah.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik nikah sirri dengan syarat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) di desa Pacentan?
2. Bagaimana praktik nikah sirri dengan syarat mengikuti KB dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*?

### Tujuan Penulisan

1. Agar dapat mengetahui dan menganalisis praktik nikah sirri dengan syarat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) di Desa Pacentan.
2. Untuk memahami, menganalisa dan menujau dari kacamata *Maslahah Mursalah* terhadap praktik nikah sirri dengan syarat mengikuti KB.\

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lapangan (*field research*) dan mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.<sup>12</sup> Penulis mencoba menggambarkan dinamika dari sebuah pelaksanaan perkawinan siri dengan syarat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan melihat dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Carek Desa Pacentan, 24 April 2023.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Pada Moh Eni, Staf Desa Pacentan, 25 April 2023.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Pada Moh Chotib, Kepala KUA Tanah Merah, 25 April 2023.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet 1 (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), 133.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke 2, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 37.

Data penelitian ini, diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu data Kualitatif dianalisis dengan metode mengelompokkan sejumlah data yang diperoleh, kemudian menentukan serta menata ulang data yang dianggap penting dan menyisihkan data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian agar lebih mudah dan efektif. Setelah data berhasil dikelompokkan, maka penulis memaparkan hasil temuan tersebut berbentuk teks agar mudah dipahami. Langkah selanjutnya penulis membuat kesimpulan dari data yang diperoleh tersebut sehingga menemukan jawaban masalah dari penelitian.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Pengertian Nikah Siri

Adapun kata "siri" berasal dari bahasa Arab, yakni "*sirrun*" yang memiliki makna tersembunyi, rahasia, sunyi, dan berlawanan dengan "*alaniyyah*," yang berarti terang-terangan. Istilah "nikah siri" terbentuk dengan menggabungkan kata "sirri" dengan "nikah" untuk merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan secara diam-diam atau tersembunyi. Konsep diam-diam dan tersembunyi ini menciptakan dua pemahaman, yakni perkawinan yang diselenggarakan tanpa pengumuman publik atau perkawinan yang tidak diakui atau tercatat oleh lembaga negara.<sup>13</sup>

Istilah "nikah siri" yang pada umumnya digunakan dalam masyarakat merujuk pada praktik perkawinan di bawah tangan, yang artinya proses pernikahan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma Islam serta memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan seperti keberadaan wali, saksi, dan akad ijab qabul.<sup>14</sup>

### Syarat dan Rukun Nikah Siri

Adapun pernikahan siri dapat dikatakan sah secara ketentuan agama Islam, setelah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan, ada empat rukun perkawinan yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kehadiran calon pengantin pria dan wanita.
- b. Kehadiran wali dari calon pengantin wanita.
- c. Kehadiran dua saksi laki-laki.
- d. Pelaksanaan ijab dan qabul.

Rukun perkawinan juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah keabsahan pernikahan, maka dari itu perlu diketahui beberapa rukun yang harus dipenuhi diantaranya:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *Jurnal: At-Taujih* 2, no. 2 (1974), 99.

<sup>14</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

<sup>15</sup> Abdullah and Badrudin, "Dampak Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasi Di Kecamatan Tungkal Ilir," *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021), 51.

<sup>16</sup> Zuhrah Fatimah, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustitia* 1, no. 1 (1974), 303-35.

- a. Adanya calon suami yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki identitas yang jelas, bersedia untuk menikah, dan tidak terhalang untuk menikah dari segi nasab.
- b. Adanya calon istri juga yang memenuhi persyaratan berikut: memeluk agama Islam, berjenis kelamin perempuan, mempunyai identitas yang jelas, bersedia menikah, dan tidak memiliki halangan untuk menikah.
- c. Adanya wali nikah dengan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut: berjenis kelamin laki-laki, dewasa atau *baligh*, memiliki hak perwalian atas calon istri yang akan melaksanakan pernikahan, adil, berakal sehat, berstatus agama islam, dan tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah.
- d. Hadirnya saksi dalam sebuah peristiwa perkawinan dengan diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut: paling sedikit, hadir dalam proses ijab qabul, memahami maksud dari perjanjian pernikahan, beragama Islam, adil, dan sudah mencapai usia dewasa.
- e. Dalam Ijab qabul, seseorang diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang diantaranya adalah: penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh kedua mempelai serta saksi yang menghadiri acara akad tersebut, dan juga ucapan akad harus terdengar jelas oleh kedua mempelai dan para saksi, serta antara ijab dan qabul diharuskan berkesinambungan (tanpa terputus).

### **Pengertian Program Keluarga Berencana**

KB (Keluarga berencana) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan pernikahan yang disertai kepedulian terhadap pendewasaan usia pernikahan, rencana kelahiran membina dan mensosialisasikan ketahanan dalam rumah tangga guna meningkatkan keharmonisan keluarga agar tercipta rumah tangga yang berkualitas.<sup>17</sup> Dalam artikel Tria Monja yang mengutip pendapatnya Hanafe Hartanto (1994: 08), dijelaskan bahwa istilah KB (Keluarga Berencana) adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat guna merencanakan kehamilan dalam rumah tangga dengan cara tidak melawan hukum agama, moral dan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia, dengan tujuan memperoleh kesejahteraan rumah tangga dalam lingkup kecil dan kesejahteraan masyarakat secara umum.<sup>18</sup>

### **Dampak Positif dan Negatif KB**

#### **a. Dampak Positif KB**

Adanya program KB dalam rumah tangga bertujuan untuk merencanakan jumlah dan jarak diantara kelahiran anak. Kesehatan reproduksi akan lebih efektif terjaga ketika jumlah ibu melahirkan pada setiap tahunnya berkurang. Seorang ibu yang sering melahirkan maka kesehatan reproduksinya berpotensi mengalami pendarahan, timbulnya penyakit dalam rahim, kandungan lemah, bayi lahir tidak normal bahkan dapat mengakibatkan kematian ibu dan anak. Berdasarkan hal

---

<sup>17</sup> Tria Monja Mandira et al., "Education of Family Planning Programs for Fertility Women During the Covid 19 Pandemic Period," *Jurnal Abdi Masyarakat* 1, no. 1 (2020), 108–112.

<sup>18</sup> Siti Soleha, "Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara," *Journal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019), 41.

tersebut maka sangat penting merencanakan jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan reproduksi ibu dan proses persalinan anak dapat dilakukan secara normal dengan cara mengikuti KB seperti yang telah diprogram oleh pemerintah.<sup>19</sup>

#### **b. Dampak Negatif KB**

Secara umum dampak negatif penggunaan KB (alat kontrasepsi) bagi wanita terjadi perdebatan pendapat. Perbedaan tersebut paling tidak karena tiga hal. *pertama* setiap orang memiliki pengalaman berbeda ketika memakai Kb, *Kedua* terletak pada jenis KB yang digunakan, *ketiga* adalah kondisi kesehatan tubuh dari pemakianya kurang memungkinkan.

Adapun KB adalah alat yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur tingkat kelahiran bagi wanita. Umumnya, gejala yang dirasakan oleh wanita yaitu rasa pusing dan mual. Hal tersebut dapat mengganggu aktifitasnya, sehingga dituntut cermat dalam memilih KB atau jenis alat kontrasepsi yang cocok. Bagi wanita dianjurkan berkonsultasi pada dokter atau bidan agar tidak salah pilih dalam memakai KB atau alat kontrasepsi.

Salah satu alat kontrasepsi yang banyak digunakan di negara berkembang adalah KB suntik. Jenis alat kontrasepsi tersebut dapat menghalangi sel telur menempel pada dinding rahim sehingga proses kehamilan dapat dicegah dengan cara mengentalkan lendir rahim agar sperma terhambat melakukan pembuahan. Salah satu dampak negatif dari KB suntik yaitu siklus menstruasi tidak teratur secara berkepanjangan bahkan tidak mengalaminya sama sekali selama beberapa bulan pertama saat pemakaian atau berhenti mengikuti program Kb suntik, kemudian dapat menurunkan gairah seksual pada wanita.

### **KB Sebagai Syarat Perkawinan Siri**

Setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terletak pada pasal 7 tentang usia/umur perkawinan. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, maka pada pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 berbunyi bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sejak diterapkannya UU No.16 Tahun 2019 tersebut, angka pernikahan siri karena faktor usia dini di desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan semakin meningkat.<sup>20</sup>

Di bawah ini adalah hasil wawancara peneliti kepada lima informan di desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Lima informan tersebut sebagai berikut:

Informan pertama adalah bapak Samsul Arifin, usia 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, alamat Pacentan, jabatan sebagai Carik desa. Menurut Samsul Arifin, perkawinan merupakan salah alat kontrol sosial yang memiliki dampak baik dalam penataan hidup bermasyarakat, dan moral. Adanya perkawinan

---

<sup>19</sup> Ibid, 47.

<sup>20</sup> Abdullah and Badrudin, “Dampak Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir.”

yang diatur dalam hukum Islam harus tetap dijaga dan diperhatikan syarat dan rukunnya agar tetap teratur dan tertib.

Dewasa ini sering terjadi praktik perkawinan siri sebagai salah satu dampak dari dinaikkannya usia minimal nikah wanita menjadi 19 tahun sama dengan usia pria. Perubahan aturan usia nikah tersebut menjadi suatu persoalan tersendiri bagi masyarakat desa pacentan. Sehingga untuk mempermudah penyelesaiannya maka diberlakukan syarat mengikuti KB bagi calon yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Seperti yang diucapkan Samsul Arifin sebagai berikut:

“bagi pria dan wanita yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun diharuskan mengikuti KB agar selama perkawinan sirinya berlangsung tidak memiliki anak terlebih dahulu, sebelum perkawinannya dicatatkan di KUA. Ketentuan ini merupakan cara mudah untuk mendaftarkan perkawinannya dikemudian hari”.<sup>21</sup>

Informan kedua adalah Moh Sini, usia 54 tahun, pendidikan terakhir SMP, beragama Islam, jabatan sebagai pembantu carik desa atau bagian pelaksana. Adapun pendapat beliau terkait perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB yaitu perkawinannya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian persoalan KB menjadi syarat adanya perkawinan siri merupakan salah satu upaya mengurangi persoalan dikemudian hari terkait status anak tanpa melakukan istbat nikah. Seperti yang diucapkan oleh Moh sini sebagaiberikut:

“Setiap perkawinan sebaiknya dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan adat setempat agar tetap sakral dan tidak menimbulkan fitnah. Bagi pasangan yang belum mencapai usia perkawinan sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini, disarankan ikut KB agar dikemudian hari dapat mendaftarkan perkawinannya tanpa mengeluarkan biaya isbat nikah di Pengadilan”.<sup>22</sup>

Informan ketiga adalah pasangan suami istri perkawinan siri yang berinisial N (istri), usia 19 tahun, pendidikan terakhir SMP, beragama Islam dan inisial MA(suami), usia 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam. Mereka berdua melakukan perkawinan siri karena N (istri) masih berusia 18 tahun sedangkan MA (suami) berusia 19 tahun. Adapun alasan mereka berdua melakukan perkawinan siri karena lima faktor, yaitu menjaga kehormatan diri dari perbuatan tercela, taat kepada aturan hukum Islam, khawatir pasangannya diambil orang lain, sebagai bukti keseriusan niat baiknya, dan sebagai penyemangat ketika bekerja. Seperti yang dikatakan MA (suami) sebagai berikut:

“pada zaman sekarang perilaku pacaran bebas sudah mulai tidak asing lagi didengarkan. Untuk itu agar saya tidak terjerumus dari perilaku buruk pacaran, lebih baik saya menikah dan mulai belajar bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, semangat bekerja, dan menata hidup lebih ajeg”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Sebagai Carik, 25 April 2023.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Pada Moh Sini, Sebagai Pembantu Carik Atau Bagian Pelaksana, 25 April 2023.

<sup>23</sup>Hasil wawancara pada MA (suami), pelaku praktik perkawinan siri dengan syarat KB, 25 april 2023

Argumentasi selanjutnya dari N (istri) bahwa setiap usia dewasa seorang wanita tidaklah sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan berdasarkan usia 19 tahun tidak menjadi keharusan. Seperti yang diucapkan sebagai berikut:

“Kehidupan perkotaan dengan pedesaan itu berbeda jauh mas, baik dari kebudayaan, ekonomi dan tingkat pendidikannya, sehingga persoalannya pun juga dimungkinkan berbeda. Seperti tingkat pendidikan di kota sampai perkuliahan, jadi wanita yang ada di kota lebih sibuk dalam melanjutkan pendidikannya, sedang kami di desa hanya sampai SMP dan SMA, sehingga kami (wanita) memilih untuk menikah jika sudah ada calonnya”.<sup>24</sup>

### KB Sebagai Syarat Perkawinan Siri perspektif Masalah Mursalah

Dalam upaya mencari solusi suatu persoalan baru, Masalah Mursalah dapat dianggap sebagai salah satu alternatif *istinbat* hukum yang dapat digunakan dalam proses ijtihad. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada konsep Masalah Mursalah karena dianggap relevan sebagai pisau analisis terhadap fenomena perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB di masyarakat desa Pacentan. Konsep ini digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum melalui analisis dan pembahasan yang mendalam terhadap isu-isu baru, sehingga dapat memberikan manfaat dan menghindari dampak negatif. Sebagaimana dasar dari kemaslahatan itu sendiri yaitu dalam hadis yang berbunyi لا ضرر ولا ضرار yang mempunyai arti “tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada sendiri dan kemudharatan pada orang lain” dari hadis tersebut menurut pandangan al-Thufi merupakan perintah untuk menjahui kerusakan dan mengambil kemaslahatan.<sup>25</sup> Adapun beberapa kategori dalam konteks tingkat kebutuhan yang telah di sampaikan Al-syatibi untuk menjaga lima tujuan utama dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan:<sup>26</sup>

- a. Kemaslahatan primer (*Maslahah al-Dlaruriyyah*), pada tataran ini lebih menekankan untuk menjaga kelima tujuan dasar dalam syari’at (*Maqashidus Syari’at*)
- b. Kemaslahatan skunder (*Maslahah al-Hajiyah*), kemaslahatan ini untuk mengurangi kesukaran ketika melaksanakan ibadah dalam keadaan tertentu (*rukhsah*)
- c. Kemaslahatan tersier (*Maslahah Tahsiniyyah*), kemaslahatan ini hanya bersifat anjuran yang tidak termasuk dalam tingkat kebutuhan primer dan skunder

Berdasarkan tiga jenis yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan siri dengan persyaratan mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan salah satu alat bantu baik alat kontrasepsi atau obat-obatan merupakan bentuk kemaslahatan primer. Ketentuan tersebut bertujuan agar pasangan yang belum mencapai usia nikah (dibawah usia 19 tahun) dapat

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Pada N (Istri), Pelaku Praktik Perkawinan Siri dengan Syarat KB, 25 April 2023.

<sup>25</sup>Al-Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd and Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi, *Risalah Fi Ri’ayat Al-Maslahah* (Beirut: Dar al- Masdiyah al-Bananiyah, 1998), 17.

<sup>26</sup>Moh. Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi,” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam* 08, no. 1 (2020). 82–98.

menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut termasuk dalam kategori menjaga agama (*hifdz al-din*).

Tujuan utama dari KB juga untuk mengatur pertumbuhan penduduk tanpa mengorbankan martabat manusia. Setiap pasangan masih dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan memiliki kesempatan untuk memiliki anak kembali ketika mereka memutuskan untuk menghentikan KB. Praktik ini masih memberikan peluang bagi pasangan untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Program KB berbeda dengan kebiri atau sterilisasi yang memiliki kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan penduduk, namun dengan konsekuensi bahwa individu tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan secara mutlak tidak dapat memiliki keturunan lagi. Oleh karena itu, kebiri diharamkan secara mutlak. Sedangkan KB apabila dilakukan dengan prosedur yang benar, tidak akan menyebabkan efek samping yang serius bagi penggunaanya.

Di sisi lain, semua manfaat yang telah dijelaskan juga bersifat umum (*Maslahah Ammah*), sejalan dengan konsep *Maslahah ammah* yang merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai manfaat yang dinilai dari kepentingan umat manusia dan tidak adanya nilai-nilai *madharat* (bahaya) yang terkandung di dalamnya, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan *daf'ul mafsadah* (menghindari kerusakan).<sup>27</sup> Seperti praktik nikah siri dengan syarat mengikuti program KB, sebagaimana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkawinan siri dengan syarat KB, sehingga bukan hanya satu individu saja. Akan tetapi manfaat ini mencakup kemaslahatan bagi istri, suami, anak-anak, dan masyarakat umum. Kemudian manfaat selanjutnya adalah setiap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB “tidak memiliki seorang anak untuk sementara” dapat dengan mudah mendaftarkan peristiwa perkawinannya pada KUA tanpa melakukan istbat nikah terlebih dahulu. Kebijakan ini merupakan kebijakan (keringanan) khusus dari kepala KUA Kecamatan Tanah Merah dalam rangka mempermudah pencatatan perkawinan tanpa biaya yang mahal.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan siri dengan syarat mengikuti KB merupakan subjek penelitian kajian masalah mursalah. Oleh sebab itu, program Keluarga Berencana memiliki manfaat dalam perkawinan yang belum dicatatkan atau ketika calon pengantin belum siap untuk melahirkan (dibawah umur 19 tahun) karena KB membantu mengatur kelahiran dengan cara mencegah kehamilan sementara atau bahkan permanen dalam situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini KB dijadikan instrumen untuk mengurangi dampak negatif dari perkawinan siri sampai perkawinan dicatatkan di KUA setempat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Ramlah al-Mutahhahiri, M. Hasbi Umar, “MASLAHAH 'AMMAH: (A Comparative Study of The Concept Maslahah 'Ammah According To Nahdlatul Ulama And Ulama Mazdhab Al-Arba'ah),” *Jurnal International Islamic Education, Research and Multiculturalism* 5, no. 1 (2023), 65–88.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara Pada Moch Hotib, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, 24 April 2023.

1. Adanya syarat KB pada setiap perkawinan siri merupakan salah satu ijtihad tokoh masyarakat desa Pacentan sebagai alternatif bagi pria dan wanita yang ingin menikah, namun belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. KB dijadikan alat bagi pasangan tersebut untuk mengendalikan kelahiran dengan menunda kehamilan sampai perkawinan telah dicatatkan di KUA setempat.
2. Ketentuan syarat mengikuti KB bagi setiap perkawinan siri jika ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah termasuk *masalah dharuriyyah*. Hal ini bertujuan agar pria dan wanita yang masih di bawah usia nikah tersebut tetap dapat dinikahkan. Sehingga pasangan dapat menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan hukum Islam. Kemudian bagi setiap pasangan dapat juga dengan mudah mendaftarkan peristiwa perkawinannya kepada KUA tanpa melalui Istbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga dapat mencatatkan perkawinan dengan mudah dan biaya yang murah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, and Badrudin. "Dampak Penerapan UU No 16 Tahu 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasi Di Kecamatan Tungkal Ilir." *'AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 51. <https://doi.org/http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/235>.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), Hlm. 159," n.d.
- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>.
- al-Mutahahiri, M. Hasbi Umar, Ramlah. "MASLAHAH 'AMMAH: (A Comparative Study of The Concept Maslahah 'Ammah According To Nahdlatul Ulama And Ulama Mazdhab Al-Arba'ah)." *Jurnal International Islamic Education, Research and Multiculturalism* 5, no. 1 (2023): 65–88.
- Al-Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd, and Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi. *Risalah Fi Ri'ayat Al-Maslahah*. Beirut: Dar al- Masdiyah al-Bananiyah, 1998.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 821. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Daffa Dkk, 'Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak', *Jurnal: USM Law Review*, Vol. 5:2, (2022), Hlm. 821.
- Fadli. "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia." *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 01 (2021): 82–91.
- Hasil Wawancara Pada Moch Hotib, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, 24 April

- 2023..
- “Hasil Wawancara Pada Moh Chotib, Kepala KUA Tanah Merah, 25 April 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara Pada Moh Eni, Staf Desa Pacentan, 25 April 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara Pada Moh Sini, Sebagai Pembantu Carik Atau Bagian Pelaksana, 25 April 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara Pada N (Istri), Pelaku Praktik Perkawinan Siri Dengan Syarat KB, 25 April 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Carek Desa Pacentan, 24 April 2023,” n.d.
- “Hasil Wawancara Pada Samsul Arifin, Sebagai Carik, 25 April 2023,” n.d.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- M.Yususf, ‘Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga’, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2: 2 (Juli - Desember 2019).
- Mandira, Tria Monja, Dewi Fitriani, Ni bodro Ardi, Veri, and Akub Selvia. “Education of Family Planning Programs for Fertility Women During the Covid 19 Pandemic Period.” *Jurnal Abdi Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 108–12. [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan\\_Pelayanan\\_KB\\_dan\\_Kespro\\_Dalam\\_Situasi\\_Pandemi\\_COVID-19.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pelayanan_KB_dan_Kespro_Dalam_Situasi_Pandemi_COVID-19.pdf).
- Moh. Usman. “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi.” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam* 08, no. 1 (2020): 82–98.
- Shanty Dellyanaa, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Siti Ummu Adillah, ‘Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap perempuan (Istri) Dan Anak-Anak,’ *Jurnal: Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus (Februari 2011)
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Cetakan-1. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- Soleha, Siti. “Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara.” *Journal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 41.
- “Supri Yadin Hasibuan Dkk, ‘Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahandan Konsekuensinya,’ *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1:2 (September 2019), Hlm. 80.,” n.d.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Undang Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Yusuf, M. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *Jurnal: At-Taujih* 2, no. 2 (1974): 99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Zuhrah Fatimah. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Yustitia* 1, no. 1 (1974): 303–35.